

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual bertanggungjawab memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian konsumen pengguna krim pemutih wajah yang diperdagangkannya. Namun pada fakta dari wawancara yang dilakukan dengan konsumen yang dituangkan dalam skripsi, penjual menolak mengganti rugi. Penjual juga tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana semestinya karena tidak menjamin keamanan produk yang diperdagangkan. Seharusnya, penjual melakukan itikad baik dalam memberikan ganti rugi berupa kompensasi kepada konsumen. Seperti biaya perawatan atau pengembalian uang (refund) atas produk yang dijualnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran bagi penjual, sebaiknya harus mengetahui dan mempelajari tentang keamanan dari produk yang diperdagangkannya sesuai dengan peraturan yang ada, tidak hanya sekedar memikirkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Penjual juga sebaiknya mengetahui serta mempelajari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban dan tanggung

jawabnya sebagai pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan, pelaku usaha sejatinya memiliki peranan yang sangat penting dalam perikatan jual beli antara penjual dan konsumen.

2. Saran bagi konsumen, sebaiknya tidak mudah tergiur dengan produk pemutih wajah yang tidak jelas kualitasnya, dengan embel-embel putih instan dengan harga yang cukup terjangkau. Konsumen juga sebaiknya lebih cermat dalam memilih produk kosmetik pemutih wajah yang ingin digunakan. Sebelum mencoba suatu produk kosmetik, alangkah baiknya terlebih dahulu dicek keamanannya melalui BPOM. Apakah produk tersebut lolos uji, izin dan terdaftar dalam BPOM. BPOM sendiri sudah menyediakan website resmi, untuk konsumen dapat melihat produk yang akan digunakan telah memiliki izin BPOM atau tidak. Konsumen juga diharapkan untuk mengetahui dan mempelajari tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.